

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah lokomotif yang sedang berjalan. Lokomotif ini melaju dengan segala kewibawaan yang secara *a priori* terberi padanya.¹ Hukum Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perundangan-undangan yang mengatur tentang system demokrasi Indonesia juga terus mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Sejak perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 1999 sampai 2002 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Indonesia telah bergerak meninggalkan system demokrasi lama yaitu demokrasi terpimpin yang mengalami banyak distorsi dalam pelaksanaannya yang menjalankan system pemilihan yang tertutup atau semi terbuka menuju demokrasi electoral yang menganut system proporsional terbuka yang jauh lebih terbuka dan lebih representative.²

Salah satu dari perubahan dalam system pemerintahan ini diantaranya adalah system pemilihan kepala daerah, dari yang sebelumnya pemilihan semi tertutup yang dilakukan oleh DPRD menjadi pemilihan terbuka yang dilakukan secara

¹ Herman Bakir, (2007). Filsafat Hukum : Desain dan Arsitektur Kesejarahan. Penerbit : PT. Refika Aditama

² Leonardus Simarmata, (2021). Pilkada : Optimalisasi Sentra Gakkumdu dan Peran Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Demokratis. Jakarta, 2021. Penerbit : PT Gramedia Widiasarana Indonesia

langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna dari “kedaulatan di tangan rakyat” yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.³

Indonesia adalah laboratorium besar yang penuh dengan berbagai eksperimen di bidang politik, pemerintahan dan pelayanan publik. Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berpedoman pada lembaga demokrasi untuk mencapai kesejahteraan warganya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak semata-mata melalui aspirasi atau kehendak langsung, tetapi terkait dengan hal-hal yang sejalan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara fundamental mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu perubahan tersebut terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati, dan*

³ Parbuntian Sinaga, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 Nomor 1, Juli 2018

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bersifat luwes,⁴ sehingga dapat diartikan sebagai pemilihan secara langsung. Padahal, ketentuan ini juga memberikan kesempatan kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk dipilih dengan cara lain yang demokratis melalui badan perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, dalam semangat otonomi daerah, pilkada secara langsung dianggap sebagai cara terbaik untuk merevitalisasi demokrasi lokal. Dengan demikian, redaksi Pasal 18 Ayat (4) itu telah dianggap final.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan kristalisasi nilai dari Undang-undang otonomi daerah, tak lepas dari berbagai persoalan, diantaranya sengketa proses maupun sengketa hasil pilkada itu sendiri. Dalam hal sengketa hasil pilkada, Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam undang – undang nomr 8 tahun 2011 merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara

⁴ Jimly Asshiddiqie, (2002), Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, , hal. 22.

hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut undang – undang tersebut yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan jugamemutus impeachment atau pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan pendapat DPR dalam Keputusan Sidang Peripurna DPR.

Dilansir dari laman website Mahkamah Konstitusi, pada kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada, Mahkamah Konstitusi telah memutus 1.136 kasus sejak 2008, dalam status putusan berbeda yaitu ditolak, diterima, dan diterima atau dikabulkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang 24 tahun 2003 yang diubah dengan undang – undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung memungkinkan orang untuk memilih sendiri kualitas pemimpin yang mereka inginkan. Ini adalah sistem untuk mewujudkan pemimpin ideal yang lahir dari daerah itu sendiri. Selain itu, pemilihan kepala daerah akan memungkinkan terciptanya calon kepala daerah yang kompeten melalui sistem seleksi yang terintegrasi. Mengingat pentingnya pilkada, maka sangat penting untuk menjaga kualitas proses

penyelenggaraannya. Penyelenggaraan pilkada yang baik merupakan salah satu faktor penting bagi kualitas pemerintahan dan keberhasilan demokrasi.

Menurut Matori Abdul Djali dalam Putu Eva Ditayani Antari Pemilu memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (transfer of Leader and Power) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif.⁵ Pandangan AS Hikam dalam Marulak Pardede mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai lembaga sekaligus praktek politik yang mempunyai 2 (dua) dimensi dimana kedua sisinya nampak saling berseberangan. Pada dimensi pertama, pemilihan umum dipandang sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. Sementara pada dimensi kedua, pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah sehingga keberadaannya, kebijaksanaan, dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat.⁶

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif.

⁵ Putu Eva Ditayani Antari, (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum Vol 3. No. 1, Juni 2018

⁶ Ibid

Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.⁷

Sedangkan Kariaman Sinaga dalam R. Fauzi Zuhri Pradika, *et.al.* mendefinisikan proses pilkada dapat menjadi salah satu sarana integrasi bangsa untuk membiarkan masyarakat memilih sendiri kualitas pemimpin yang diinginkan. Ia adalah sistem untuk mengejewantahkan pemimpin idaman yang berasal dari masyarakat itu sendiri.⁸

Berbagai kontroversi hasil pilkada yang muncul merupakan salah satu dari beberapa kemungkinan masalah dalam pelaksanaan pilkada. Kendati demikian, proses hingga hasil perhitungan suara dalam pilkada harus dapat dijamin berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga tidak merusak sistem demokrasi. Dalam demokrasi, keadilan pemilu memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas sistem politik dan kepatuhan terhadap kerangka

⁷ Tarsan Umarama, (2021). Politik Hukum Ketatanegaraan Dan Pemilu Di Indonesia. Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Vol. 7 No. 1, Juni 2021

⁸ R. Fauzi Zuhri Pradika, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris. (2020). Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal di Indonesia. Diversi Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1, April 2020

hukum dan demikian juga memberikan kontribusi untuk konsolidasi pemerintahan yang demokratis.⁹

Peran keadilan pemilu dapat menjamin hak pemilih dan menjamin semua proses berjalan sesuai kerangka hukum, serta dapat meningkatkan citra penyelenggara serta meningkatkan kepercayaan publik atau rakyat kepada pemerintah yang dihasilkan dari pilkada. Persidangan Sengketa pilkada Bupati Timor Tengah Selatan adalah bentuk nyata ketersediaan ruang oleh negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kepada setiap kontestan dalam mencari keadilan dalam proses penyelenggaraan pilkada.

Pada 29 Agustus 2018 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kada Kabupaten Timor Tengah Selatan diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 2 Drs. Obed Naitboho, M.Si dan Alexander Kaseh, S.Pd.K. Namu Landupraing, SH selaku kuasa hukum Pasangan nomor urut 2 memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menyebutkan bahwa pemohon adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan

⁹ Heru Widodo, (2018). Hukum Acara Sengketa Pilkada : Dinamika di Mahkamah Konstitusi. Penerbit : Konstitusi Press (Konpress).

Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.¹⁰ Dengan demikian, maka Drs. Obed Naitboho, M.Si dan Alexander Kaseh, S.Pd.K selaku pemohon dalam perkara ini statusnya berkesesuaian dengan yang diisyaratkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memerintahkan kepada termohon dalam hal ini KPU TTS untuk melakukan perhitungan suara ulang seluruhnya untuk 921 TPS dengan cara mencocokkan C1 KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram dalam hitungan 14 hari sejak putusan tersebut diucapkan.

Hasil perhitungan suara ulang ini, ditemukan ketidaklengkapan atau ketidakauntikkan dokumen pada 30 TPS, karena itu selanjutnya diperintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk 30 TPS yang hasilnya dibatalkan dalam kurun waktu 30 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diucapkan.

¹⁰ *Ibnu Sina Chandranegara, (2021). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 311-312*

Table 1.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018

No. Putusan	Pemohon	Termohon	Pihak Terkait	Tuntutan Pemohon	Amar Putusan
61/PHP.BUP-XVI/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Obed Naitboho, M.Si 2. Alexander Kase, S.Pd.K 	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Egusem Piether Tahun, S.T., M.Si 2. Johnny Army Konay, SH 	Mengabulkan seluruh tuntutan pemohon untuk membatalkan Surat Keputusan nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-KAB/VII/2018	<p>Sebelum menjatuhkan putusan akhir :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan adanya ketidaklengkapan dan ketidakautentikan dokumen untuk melakukan pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pada 30 TPS sehingga perolehan suaranya tidak terjamin validitasnya; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

					<p>Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di 30 TPS yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan. b. TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan. c. TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih. d. TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara. e. TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat. f. TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking. g. TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin. h. TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo. i. TPS 1 Desa Tesiayofanu,
--	--	--	--	--	---

					<p>TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.</p> <p>j. TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.</p> <p>3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 TPS yaitu :</p> <p>a. TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan.</p> <p>b. TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan</p> <p>c. TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih.</p> <p>d. TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme,</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Kecamatan Mollo Utara.</p> <p>e. TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.</p> <p>f. TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.</p> <p>g. TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin.</p> <p>h. TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo.</p> <p>i. TPS 1 Desa Tesiyofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.</p> <p>j. TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.</p> <p>4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.</p> <p>5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;</p> <p>6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;</p> <p>7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;</p> <p>8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;</p> <p>9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik</p>
--	--	--	--	--	---

					Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dan Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.
--	--	--	--	--	--

Putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian hukum secara normatif dengan judul “**Deskripsi Tentang Perhitungan Suara Ulang Hasil Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Oleh Komisi Pemilihan Umum**”. Secara umum dapat dilihat pada table 1 berikut ini :

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan perhitungan suara ulang hasil pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perhitungan ulang hasil pilkada tersebut terhadap KPU, PPK, PPS, KPPS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan perhitungan suara ulang hasil pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari perhitungan suara ulang hasil pilkada tersebut terhadap KPU, PPK, PPS, KPPS

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah, secara teoritis sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi hukum tata negara dan sebagai referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkait dengan sengketa pemilu dan pilkada secara khusus. Sedangkan secara

praktis dapat menjadi referensi bagi kepentingan Negara, masyarakat, dan pembangunan.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Deskripsi Tentang Perhitungan Ulang Hasil Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Oleh Komisi Pemilihan Umum” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal ilmiah, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Penelusuran penulis di perpustakaan UKAW Kupang terdapat lima judul skripsi yang mirip yang membahas terkait sengketa pemilihan umum kepala daerah yang telah dilakukan terdahulu :

1. Nama : Matheos Henukh
NIM : 03310166
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Analisis Tentang Penjatuhan Putusan Mahkamah Konsitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Belu.

Rumusan masalah : Bagimanakah pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam menjatuhkan putusan sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah?

2. Nama : Jun Luckyanto Pallo
NIM : 06310134
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis Terhadap Penyerahan Formulir C1-KWK-KPU beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dalam sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (studi kasus Pilkada Gubernur NTT dan Pilkada TTS)

Rumusan masalah :

- a. Fakta-fakta apakah yang menyebabkan penyelenggara pemilu tidak menyerahkan Formulir C1-KWK-KPU kepada saksi pasangan calon?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap tidak diserahkannya Formulir C1-KWK-KPU kepada saksi pasangan calon?

3. Nama : Matheos Henukh

NIM : 03310166

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis tentang penjatuhan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Belu

Rumusan masalah : Bagimanakah pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam menjatuhkan putusan sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah?

4. Nama : Dedi Yanto Kana

NIM : 10310037

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor:
44/PHPU.D.VI/2008 Perihal Sengketa Pilkada
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008

Rumusan masalah : Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi
dalam menjatuhkan putusan sengketa pemilihan
umum kepala daerah dan wakil kepala daerah?

5. Nama : Yonris D. Tuka

NIM : 08310052

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin oleh
Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Konstitusi nomor: 98-99/P.H.PU.D-
IX/2011)

Rumusan masalah :

- a. Apa alasan pemohon, termohon, dan pihak terkait tentang sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.?
- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Mahkamah Konstitusi.
- c. Bagaimana penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.?